

PERANAN AMWCHR DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DAN PAKSA DALAM KOMUNITAS MUSLIM DI AUSTRALIA

Hani Fatunnisa

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No.95 Cempaka Putih, Banten
Pos-el: fatunnisa.hani18@mhs.uinjkt.ac.id

Badrus Sholeh

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No.95 Cempaka Putih, Banten
Pos-el: badrus.sholeh@uinjkt.ac.id

Abstract: The whole world has recognized that child marriage and forced marriage (CFM) are acts that are contrary to human rights and are considered to be gender-based violence. The Australian Government since 2013 through its constitution has criminalized acts of child and forced marriage so that the perpetrators can be subject to criminal penalties. However, this policy did not effectively reduce the effect on CFM cases in Australia. It is proven that from 2017 to 2019 there was an increase in the number of victims of forced marriage and children who were categorized as victims of human trafficking in Australia. The criminal law in the CFM case is considered ineffective because the protective impact is not sustainable. The high rate of forced marriage among Muslim women in Australia is driven by high gender inequality, migration and harmful traditional cultural practices. The Australian Muslim Women's Center for Human Rights (AMWCHR) is a Muslim women's organization that seeks to advance the rights and status of Muslim women in Australia. AMWCHR has multicultural and hybridity characteristics that are not tied to any Islamic sect. This article aims to analyze the role of the AMWCHR in efforts to reduce the rate of child, early and forced marriage for Muslim women, especially in the Australian region with sustainable protection and prevention programs, based on gender equality and the principle of multi-culturalism.

Keywords: Australian Government, AMWCHR, Child Early and Forced Marriage, Australian Muslim.

Abstrak: Seluruh dunia telah mengakui bahwa pernikahan anak dan pernikahan paksa/*children forced marriage* (CFM) merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap sebagai tindak kekerasan yang berbasis gender. Pemerintah Australia sejak tahun 2013 melalui konstitusinya telah mengkriminalisasi tindakan pernikahan anak dan paksa sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Namun kebijakan tersebut tidak secara efektif memberikan efek penurunan pada kasus CFM di Australia. Terbukti pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah korban pernikahan paksa dan anak yang dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia di Australia. Hukum pidana pada kasus CFM dinilai kurang efektif karena dampak perlindungan bersifat tidak berkelanjutan. Tingginya angka pernikahan paksa pada wanita muslim di Australia didorong oleh tingginya ketidaksetaraan gender, migrasi dan praktik budaya tradisional yang merugikan. Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCHR) merupakan organisasi muslim wanita yang berupaya untuk memajukan hak dan status wanita muslim di wilayah Australia. AMWCHR memiliki karakteristik multicultural dan hibriditas yang tidak terikat dengan sekte islam manapun. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran AMWCHR dalam upaya menurunkan tingkat pernikahan anak, dini dan paksa bagi perempuan muslim khususnya di wilayah Australia dengan program perlindungan dan pencegahan yang berkelanjutan, berbasis kesetaraan gender dan prinsip multikulturalismenya.

Kata Kunci: Pemerintah Australia, AMWCHR, Pernikahan Anak, dini dan Paksa, Muslim Australia.

Pendahuluan

Dalam lingkup internasional, Isu pernikahan anak dan paksa/ *Children and Forced Marriage* (CFM) merupakan tantangan global yang terjadi hampir di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. CFM telah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak kekerasan yang berbasis gender.¹ Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional telah mengutuk tindak pernikahan anak dan pernikahan paksa sebagai bentuk pelanggaran HAM sejak tahun 1954 karena bertentangan dengan *UN Charter* dan *United Nation of Universal Declaration of Human Rights* (UNDHR) 1948.²

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, menyebut bahwa kekerasan kepada perempuan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan dengan latar belakang gender yang memungkinkan penderitaan baik fisik, seksual maupun psikologis bagi perempuan berupa ancaman, paksaan dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik di ranah privat maupun publik.³ Sejalan dengan deklarasi tersebut, Kofi Annan, mantan sekretaris jendral PBB 2006, menilai pernikahan paksa sebagai

bentuk pengancaman, penculikan, pengekangan, kekerasan fisik, pemerkosaan hingga pembunuhan yang terjadi dalam beberapa kasus tertentu.⁴

Dalam kasus pernikahan paksa, Anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki resiko dan potensi untuk menjadi korban. Akan tetapi Organization International Labour (ILO) melaporkan bahwa dalam kasus CFM 84 persen korbannya adalah anak perempuan dan perempuan.⁵ Sehingga jelas bahwa pernikahan paksa berada dalam dimensi HAM dan dimensi kekerasan berbasis gender karena pengaruh yang dihasilkan dari pernikahan paksa memberikan dampak besar khususnya bagi perempuan dan anak perempuan yang paling rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Adapun pernikahan anak berkaitan erat dengan pernikahan paksa. Hal ini dikarenakan kategori pernikahan anak sebagaimana yang disebutkan oleh komite the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) bahwa pernikahan anak dapat disebut juga pernikahan dini yang mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun dan dalam kondisi belum mampu untuk menyatakan persetujuan

¹ F. Simmons & J. Burn, "Without Consent : Force Marriage in Australia", *Melbourne University Law Review* Vol. 36, no. 3, 2012, h. 973.

² United Nations General Assembly, "International Covenant on Civil and Political Rights", Article 23.

³ United Nation, "Declaration on the Elimination of Violence against Women", *A/RES/48/104*, <https://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporateur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf&ved=2ahUKEwi-kqXy6LPvAhUUOSsKHWDVAFYQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw3rm3gWwZRAa2yf4airV6NI>, Diakses pada Maret 16, 2021.

⁴ United National General Assembly, *In-depth study on all forms of violence against women*: 172

Report of the Secretary General, 2006. A/61/122/Add.1, h.122.

⁵ International Labour Organization (ILO), *Global Estimate of Modern Slavery : Forced Labour and Forced Marriage*, 2017, Jenewa : International Labour Organization, h. 22.

⁶ Emma Psaila, et al., "Forced Marriage from a Gender Perspective", *Study for the FEMM Commite, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C : Citizen Rights and Constitutional Affairs, European Parlement 2016, h.15*, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU\(2016\)556926_EN.pdf&ved=2ahUKEwi5xMP_47PvAhVNxTgGHZsUAIIQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw3MNWKCvrATh8ydKVLO3NxY](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU(2016)556926_EN.pdf&ved=2ahUKEwi5xMP_47PvAhVNxTgGHZsUAIIQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw3MNWKCvrATh8ydKVLO3NxY), Diakses pada Maret 16, 2021.

berdasarkan keinginannya secara bebas tanpa tekanan.⁷ Tidak adanya persetujuan atau penyanggupan merupakan elemen utama pernikahan paksa yang banyak ditemukan dalam pernikahan anak. Laporan tahunan Komisararis tertinggi tentang HAM PBB tahun 2014 tertulis bahwa pernikahan paksa terjadi ketika tidak adanya persetujuan penuh dari salah satu atau dua pihak yang terlibat dalam pernikahan namun tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan atau meninggalkan pernikahan karena adanya tekanan sosial dan keluarga yang begitu dominan.⁸ Kemampuan untuk menyatakan pilihan hidup dengan bebas sangat sulit ditemukan pada anak-anak yang masih dalam pengawasan dan memiliki ketergantungan kepada kedua orang tua. Sehingga sangat mungkin dalam pernikahan yang melibatkan anak-anak di dalamnya, dikendalikan sepenuhnya oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dalam hal penentuan jalan hidup yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti adat, budaya, agama hingga ekonomi.⁹

Pernikahan anak adalah salah satu bentuk pelecehan anak, dimana dalam pernikahan anak sering terjadi ancaman, pengurangan, kekerasan, pelecehan seksual dan emosional, seks paksa, kehamilan

paksa, hingga dipaksa untuk meninggalkan sekolah.¹⁰ Dalam pasal 1 UN's *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menetapkan pernikahan paksa yang melibatkan anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang.¹¹ Disamping itu *United Nations Children Fund* (UNICEF) menyebut wilayah Afrika Barat dan Tengah sebagai negara dengan angka pernikahan anak tertinggi. Sementara negara dengan jumlah pengantin anak tertinggi berada di wilayah Asia Selatan, terutama hampir setengahnya berada di India.¹² Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi penurunan kasus pernikahan anak dan paksa yang signifikan di seluruh dunia. Penurunan angka CFM secara global ini didorong oleh banyaknya negara-negara yang mulai peduli terhadap isu CFM dan mengkriminalisasikan tindakan tersebut. Tercatat bahwa pada tahun 2018 angka perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun menjadi 6 persen dibandingkan pada tahun 1990 yang mencapai angka 10 persen di India.¹³

Penurunan angka CFM global tidak secara mutlak dapat dijadikan tolak ukur bagi setiap negara salah satunya Australia karena perbedaan benua, budaya dan

⁷ CEDAW, "the Committee on the Elimination of Discrimination", *Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices*, paragraph 23.

⁸ United Nations High Commissioner for Human Rights, "Preventing and eliminating child, early and forced Marriage", *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General pada 2 April 2014*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22.

⁹ Emma Psaila, Vaneesa Leigh, dkk, op cit, h.18.

¹⁰ Crimes Act 1958, pasal 49(B) dan 49(D), Victorian Current Act, www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/vic/consol_act/ca195882, Diakses pada Maret 18, 2021.

¹¹ Carolyn Evans, *Forced Marriage in Australia: Definitely Not the 'Usual Suspects'*, 2015, h. 2, <https://www.e-ir.info/2015/09/23/forced-marriage-in-australia-definitely-not-the-usual-suspects/>, Diakses pada Maret 16, 2021.

¹² United Nations Children Fund (UNICEF), *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect*, New York, 2018.

¹³ United Nations Children Fund (UNICEF), *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect*, New York, 2018.

kurangnya data yang dibutuhkan untuk dapat membuktikan penurunan kasus pernikahan anak dan paksa secara konkrit.¹⁴ Evans menyamakan Australia yang merupakan Negara maju dengan Negara-negara berkembang lainnya dalam hal kepemilikan data CFM yang kurang lengkap di negaranya.¹⁵ Australia dapat dikategorikan sebagai Negara yang baru berkecimpung di dalam isu pernikahan paksa dan anak. Perjuangan tersebut baru dimulai tahun 2010 ketika *Australian Parliament's Anti-People Trafficking Interdepartmental Committee* mempublikasikan sebuah makalah diskusi tentang tindak kriminalisasi khusus pada pernikahan paksa yang selanjutnya menjadi *the Crimes Legislation Amendment (Slavery, Slavery-like Conditions and People Trafficking) Act* tahun 2012 dan mulai berlaku pada Februari 2013.¹⁶

Di Australia, Pernikahan paksa termasuk ke dalam perdagangan manusia dan perbudakan dikarenakan melalui pernikahan dilakukan pengeksploitasian kepada pasangan sehingga merampas kemampuan seseorang untuk secara bebas dan penuh menggunakan hak asasi mereka.¹⁷ Sehingga untuk menanggulangi

kasus pernikahan anak dan paksa, Australia memasukan isu CFM ke dalam *National Action Plan to Combat Human Trafficking and Slavery (2015-2019)*.¹⁸ Sejak tahun 2013 Parlemen Australia sudah mulai mengkriminalisasikan tindakan pernikahan anak dan paksa dengan hukum pidana bagi pelanggar, termasuk orang tua korban dan penyelenggara pernikahan anak dan paksa dibawah usia 18 tahun akan dijatuhi hukuman hukuman hingga 9 tahun penjara, dan apabila membawa seorang anak keluar negeri untuk pernikahan paksa maka akan dijatuhi hukuman maksimal 25 tahun penjara.¹⁹

Pemerintah Australia membentuk tim khusus dalam Kepolisian Federal Australia atau *Australia Federal Police (AFP)*²⁰ untuk dapat menyelidiki kasus pernikahan paksa dan merujuk para korban atau orang yang beresiko terkena pernikahan anak dan paksa ke Program Dukungan Pemerintah Australia untuk orang-orang yang diperdagangkan yang dijalankan oleh Palang Merah Australia.²¹ Program dukungan yang disediakan meliputi dukungan keuangan, perawatan medis, konseling, akses ke pengacara hukum dan migrasi, pelatihan pengembangan

¹⁴ Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCR), *Child and Forced Marriage : a Guide for Professional Working with Muslim Community*, 2018, h. 2.

¹⁵ Australian Muslim Women's h. 3.

¹⁶ Anti-People Trafficking Interdepartmental Committee (Parliament of Australia), *Trafficking in Persons The Australian Government Response, 2011*, <http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Documents/ReportoftheAntiPeopleTraffickingInterdepartmentalCommitteeJuly10toJune11.pdf>, Diakses pada Maret 16, 2021.

¹⁷ S. Lyneham & K. Richard, "Human Trafficking Involving Marriage and Partner Migration to Australia", *Research and Public Policy Series* No. 124, Canberra : Australian Institut of Criminology, h. 4.

¹⁸ Australian Government, *Human Trafficking and Slavery*, 174

<https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/women/programs-services/reducing-violence/anti-human-trafficking-strategy>, diakses pada Maret 30, 2021.

¹⁹ An Australian Government Initiative Department of home affairs, "Forced Marriage : Fact Sheet fot Media", *end exploitation forced marriage*, h. 3, <https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/criminal-justice/people-smuggling-human-trafficking/forced-marriage>, diakses pada Maret 30, 2021.

²⁰ Australian Federal Police (AFP), "Sign that a Person may be in, or at risk of, a forced marriage", in *Human Trafficking*, <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crimetypes/human-trafficking>, diakses pada Maret 30, 2021.

²¹ An Australian Government Initiative Department of home affairs, op cit.

keterampilan termasuk pelatihan bahasa Inggris dan bimbingan kejuruan serta dukungan sosial.²² Disamping itu, pemerintah Australia juga bekerjasama dengan organisasi nasional maupun internasional untuk dapat meningkatkan kesadaran tentang pernikahan paksa di berbagai lini.

Akan tetapi giatnya pemerintah nasional Australia dalam menangani isu pernikahan paksa dan anak tidak begitu sejalan dengan dengan hasil yang ingin dicapai. Sejak Januari 2017, AFP telah menerima dan melakukan penyelidikan terhadap 171 kasus pernikahan anak dan paksa di bawah umur.²³ Kemudian di tahun 2019, *Australian Institute of Criminology* mencatat terdapat kira-kira 1300-1900 korban perbudakan sekaligus korban pernikahan paksa di Australia.²⁴ Data ini menandakan masih tingginya angka pernikahan paksa di Australia ditambah data tersebut merupakan data yang berhasil dikumpulkan dari laporan korban, sementara masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena berbagai faktor.²⁵

Keterbatasan data yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Khusus Kepolisian Federal Australia pada perkembangannya

mempersulit pemerintah dalam mengukur tingkat perubahan CFM di negaranya.²⁶ Sowe²⁷ dalam artikelnya mengatakan bahwa pemerintah Australia tidak cukup dengan hanya memberlakukan hukum pidana dalam mengatasi kasus pernikahan anak dan paksa, akan tetapi diperlukan pula strategi perlindungan dan pencegahan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya masih terdapat banyak korban yang kemungkinan besar tidak mengetahui adanya hukum, layanan, mekanisme serta jalur dukungan yang dapat menanggulangi pernikahan paksa yang dialami.²⁸ Adapun korban yang sudah mengetahui keberadaan layanan tersebut, masih enggan untuk melaporkan karena ketakutan akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.²⁹ Beberapa wanita dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda di Australia menyatakan skeptismenya terhadap proses hukum dan layanan pemerintah yang disediakan karena dampak yang ditimbulkan cenderung membuat korban mendapat masalah baru atau dikucilkan karena telah menjelekkan komunitasnya.³⁰

Walaupun kebijakan kriminilisasi terhadap pernikahan anak dan paksa yang dikeluarkan pemerintah tampak adil

²² Australian Red Cross, *Support for Trafficked People*, <https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/trafficked-people>, diakses pada Maret 30, 2021.

²³ AU News, *shocking reality for australian victims of forced marriage*, <https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/shocking-reality-for-australias-victims-of-forced-marriage/news-story/4f8ef092237c2606d845f1ecf7b45df9>, diakses pada April 2, 2021.

²⁴ Australian Institute of Criminology, *Estimating the dark figure of human trafficking and slavery victimisation in Australia*, 2019, <https://aic.gov.au/publications/sb/sb16>, Diakses pada Maret 16, 2021.

²⁵ Federation of Ethnic Communities Councils of Australia (FECCA), *Forced Marriage in Australia : A Literature Review*, 2019.

²⁶ Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCR), op cit, h. 2.

²⁷ Helen Sowe, "From an emic perspective: Exploring consent in forced marriage law", *Australian & New Zealand Journal of Criminology (Anzoc)*, 2017, h. 1, DOI: 10.1177/0004865817701982.

²⁸ InTouch, "I lived in fear because I knew nothing: Barriers to the Justice System faced by CALD", in *Women Experiencing Family Violence*, InTouch: Melbourne, 2010, h.16.

²⁹ Voulgari, *A Women and Forced Marriage in Scotland: research report for Saheliya Charitable Trust*, h. 33, <http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/Women%20and%20Forced%20Marriage%20in%20Scotland.pdf>, diakses pada Maret 30, 2021.

³⁰ Carolyn Evans., h. 3.

melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Namun menurut *Federation of Ethnic Communities Councils of Australia* (FECCA), tindakan kriminalisasi belum cukup untuk melindungi korban atau menghentikan kasus yang terus berlanjut. Tindak kriminalisasi hanya bisa diproses bila ada laporan dari korban, namun banyak sekali pertimbangan di mana perempuan tidak mungkin melaporkan atau memberikan kesaksian yang merugikan orang tua atau komunitas mereka.³¹ *Australian survey of service providers* dengan tema pernikahan anak, melaporkan bahwa anak-anak enggan atau tidak mau mencari bantuan ataupun membuat laporan, karena mereka tidak ingin membuat orang tua atau saudara mereka terlibat masalah, dan takut akan apa yang akan terjadi pada mereka setelahnya.³²

Oleh karena itu kebijakan yang dibutuhkan untuk menangani isu CFM perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap korban dengan kondisi tertentu dan berbeda-beda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat sebagian besar akademisi dan laporan sektor komunitas yang menekankan perlunya pendekatan kontekstual dari kasus per kasus di mana praktik terbaik dirancang dan diinformasikan melalui komunitas yang memiliki focus di bidangnya.³³ Salah satu contohnya adalah komunitas peneliti yang mungkin dapat menjangkau data secara lebih

komprehensif dan pendampingan serta kepastian keselamatan korban secara berkelanjutan.

The Australian Muslim Women's Center for Human Rights (AMWCHR)

AMWCHR merupakan sebuah organisasi perempuan muslim di Negara Australia yang telah menangani sekitar sepuluh rujukan kasus pernikahan anak dan paksa dari organisasi-organisasi yang lebih kecil secara nasional setiap tahunnya.³⁴ Sejak tahun 1991, AMWCHR telah berkomitmen dalam perjuangan pencapaian keadilan HAM dan kesetaraan bagi wanita Muslim dalam berbagai tingkatan sejarah, budaya dan masyarakat di Australia.³⁵ Isu pernikahan anak dan paksa yang melibatkan migran serta wanita muslim di Australia menjadi perhatian utama dalam berjalannya fungsi organisasi ini. AMWCHR berkontribusi dalam memberikan rekomendasi berupa penempatan undang-undang pernikahan paksa Australia ke dalam RUU kekerasan keluarga yang dikombinasikan bersama program kebijakan perlindungan dan pencegahan untuk dapat menangani kasus pernikahan paksa di Australia secara berkelanjutan, adil gender dan menghindari kemungkinan yang merugikan.³⁶

Komunitas Muslim Australia memiliki karakteristik yang beragam dan tidak terikat pada satu visi atau aliran keislaman. Sehingga AMWCHR

³¹ Federation of Ethnic Communities Councils of Australia (FECCA), Op cit, h.11.

³² T.Jelenic, & M. Keeley, *End child marriage: Report on the forced marriage of children in Australia*, Sydney: National Children's and Youth Law Centre, h. http://www.lawstuff.org.au/_data/assets/pdf_file/0009/15759/End-Child-Marriage-NCYLCResearch-Report.pdf, diakses pada April 01, 2021.

³³ F. Simmons & J. Burn, op cit, h. 17.

³⁴ Chloe Patton, *Racialising domestic violence: Islamophobia and the Australian forced*

marriage debate, 2018, h. 4, DOI : 10.1177/0306396818792182, Diakses pada April 4, 2021.

³⁵ Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCHR), *Annual Report AMWCHR 2018-2019*, 2019, h. 2.

³⁶ T. Chopra, "Community education and the law", *Sultana's Dream*, 2012, http://www.sultanadream.com.au/Issue_2012_April/SOCIETY_CommunityEducation.htm, diakses pada April 4, 2021.

mengambil posisi sebagai organisasi yang moderat dengan cirikhas keragaman sekterian, budaya dan agama dalam komunitas muslim Australia. Prinsip keragaman dan moderasi agama islam dalam AMWCHR, pada praktiknya memberikan keuntungan dimana memungkinkan seluruh perempuan muslim dari berbagai aliran islam di Australia dapat bekerja bersama-sama dalam organisasi ini.³⁷

Sebagai organisasi HAM untuk wanita muslim, AMWCHR bekerja dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan dan konsultasi yang disediakan guna mencapai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri bagi perempuan. Seperti yang dikemukakan Montoya bahwa CFM adalah kekerasan berbasis gender yang berakar pada penyebab struktural yang perlu penanganan lebih lanjut. Sehingga penting untuk mengkaji jenis dan bentuk kekerasan berbasis gender secara umum dan khusus.³⁸ Selain sebagai produk kekerasan gender, Gill et al berpandangan bahwa CFM juga merupakan hasil dari kekerasan budaya yang dibentuk oleh rasisme dan kesalahpahaman budaya.³⁹ Stetson, Dorothy, dan Amy Mazur juga menyoroiti hambatan politik birokrasi yang memperumit dan mengarah pada kebijakan terhadap perempuan untuk melanggengkan dominasi patriarki di lembaga legislatif, penyelenggara negara dan lembaga

penegak hukum yang mereka sebut 'reformasi simbolik'.⁴⁰ AMWCHR menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dan berkolaborasi dengan individu, komunitas dan pemerintah untuk melakukan studi kasus, melakukan rujukan dan advokasi untuk masalah kesetaraan melalui program berbasis komunitas, pengembangan kapasitas kepemimpinan, proyek penelitian dan publikasi dalam komunitas Muslim di Australia.⁴¹

Children Forced Marriage dalam Pandangan Islam

Kasus pernikahan anak dan paksa tidak terbatas pada kelompok budaya, agama, etnis atau wilayah tertentu. Akan tetapi sama halnya dengan Negara Barat lainnya, Liputan pers di Australia dalam mengangkat isu pernikahan dini, memiliki tendensi terhadap permasalahan tingginya angka korban pernikahan paksa diakibatkan oleh permasalahan migran atau berkaitan dengan agama tertentu.⁴² Isu migran sebagai pendorong lajunya tingkat pernikahan paksa di Australia menjadi masuk akal karena menurut data Biro Statistik Australia pada 30 Juni 2014, lebih dari 28% dari perkiraan populasi penduduk Australia lahir di luar negeri, ditambah 20% lainnya memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri, kedua kelompok tersebut berasal dari banyak negara.⁴³ Kondisi masyarakat Australia yang

³⁷ Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCHR), Op cit, h. 2.

³⁸ R. A. Elman, *From Global to Grassroots: The European Union, Transnational Advocacy, and Combating Violence against Women*, By Celeste Montoya, New York: Oxford University Press, 2014, 65. *Politics & Gender*, 10(02), <https://doi.org/10.1017/s1743923x14000154>, h. 249.

³⁹ Gill, et al, *Shaping Priority Services for UK Victims of Honour-Based Violence/Abuse*,

Forced Marriage and Female Genital Mutilation, The Howard Journal of Crime and Justice 57 (4), 2018, h. 577.

⁴⁰ A. G. Mazur, & D. E McBride, *State feminism*. In *Politics, Gender, and Concepts: Theory and Methodology* (Issue January), 2008, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755910.011>, h. 194.

⁴¹ A. G. Mazur...h. 4-5.

⁴² Carolyn Evans... h. 3.

⁴³ Australian Bureau of Statistics migration reporting,

demikian memungkinkan pernikahan paksa dan anak terjadi baik di dalam negeri maupun korban yang dibawa ke luar negeri untuk melakukan pernikahan paksa. Seperti yang pernah terjadi pada upaya pencegahan seorang anak perempuan berusia 14 tahun dan keluarganya di Bandara Sydney yang akan pergi menuju Libanon untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁴

Kemudian terkait dengan agama tertentu sebagaimana media Australia yang sempat heboh ketika terjadi pernikahan anak perempuan berusia 14 tahun dengan laki-laki yang berusia 34 tahun di Noble Park pada 2016. Pernikahan tersebut geger karena dilakukan secara resmi dan menggunakan upacara keagamaan islam. Setahun berikutnya kasus tersebut berhasil dilaporkan dan dibawa ke pengadilan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus CFM termasuk keluarga, pengantin laki-laki dan pemuka agama yang membantu melangsungkan pernikahan turut didakwa.⁴⁵

Terkait kasus CFM di Australia, banyak stigma yang muncul cenderung menghubungkannya dengan agama dan dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh agama tersebut. Secara khusus dalam konteks agama islam, anggapa bahwa tindakan CFM diperbolehkan dalam agama tidak memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Komunitas Muslim memandang pernikahan sebagai

bagian dari upaya menyempurnakan separuh kewajiban dari agama. "*Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya,"*(HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).⁴⁶ Disamping juga pernikahan merupakan anjuran dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. "*Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2]berparfum,[3]siwak dan [4]menikah,"*(HR. At-Tirmizi 1080).⁴⁷

Walaupun pernikahan merupakan sunnah nabi, Pernikahan dengan usia anak atau di bawah umur tidak diperbolehkan dalam agama islam. Banyak pelaku CFM yang bahwa Nabi Muhammad melakukan praktik pernikahan anak dengan Aisyah istrinya percaya dan menjadikannya sebagai landasan untuk melakukan praktik tersebut. Akan tetapi, Maulana ismail menepis anggapan tersebut dengan berusaha untuk membuktikan bahwa saat itu usia Aisyah paling tidak 16 atau 17 tahun bukan 6 tahun.⁴⁸ Islam juga menuntun bagaimana hubungan suami istri dalam pernikahan haruslah atas dasar cinta dan rasa saling menghormati. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam

<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3412.0>, diakses pada Maret 16, 2021.

⁴⁴ The Guardian, *Girl, 14, intercepted at Sydney airport en route to Lebanon for arranged marriage*, 29 September 2014 <http://www.theguardian.com/society/2014/sep/29/girl-14-interceptedsydney-airport-lebanon-arranged-marriage>, diakses pada Maret 16, 2021.

⁴⁵ ABC net, *melbourne man pleads guilty to child marriage*, <https://www.abc.net.au/news/2017-04-18/melbourne-man-pleads-guilty-to-child-marriage/8451474>, diakses pada April 4, 2021.

⁴⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016, h. 189, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf&ved=2ahUKEwj9z_jL7_PvAhUCg-YKHc0eDclQFjAEgQICxAC&usg=AOvVaw0tMLsrst08rbTzqdQAFYd6.., diakses pada April 10, 2021.

⁴⁷ Wahyu Wibisana... h. 190

⁴⁸ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : yayasan bentang Budaya, 1994, h. 156.

telah bersabda, “*Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya,*” (HR. At-Tirmidzi, 3/466).⁴⁹ Oleh karena itu tindakan pernikahan anak paksa yang berbasis kekerasan gender sangat bertolakbelakang dengan apa yang terkandung dalam sumber hukum islam.

Islam dengan sangat jelas menekankan aspek persetujuan atau pemberian sebagai bagian penting dalam pernikahan. Islam melarang pernikahan yang dilatarbelakangi oleh paksaan dan memberikan pilihan bagi perempuan untuk menerima atau menolak suatu pernikahan yang diajukan kepadanya sesuai dengan keinginannya. “*Khunas binti Khidam adalah isteri dari seorang laki-laki lalu ia menjanda, bapaknya kemudian ingin menikahkannya dengan seorang laki-laki dari bani Auf, akan tetapi dia lebih memilih Abu Lubabah, sedangkan bapaknya enggan dan mengharuskannya untuk tetap dengan Al Afi, sehingga persoalannya sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya dia (anak perempuan Khidam) lebih berhak dengan urusannya, maka biarkanlah dia menetapkan pilihannya sendiri."* Perempuan itu kemudian menikah dengan Abu Lubabah dan melahirkan Abu Saib bin Abu Lubabah,” (Hadits Ahmad No.25565).⁵⁰ dapat ditarik kesimpulan

bahwasanya islam tidak mendukung tindakan pernikahan anak dan paksa apalagi penggunaan kekerasan, eksploitasi atau pembatasan hak perempuan untuk menentukan pilihan.

AMWCHR, yang berfokus terutama pada masalah di komunitas Muslim, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik CFM di komunitas Muslim di Australia lebih banyak konteks budaya dan tradisional sebagai dasar praktik pernikahan anak dan paksa daripada Islam. pedoman agama itu sendiri. Tokoh agama dalam komunitas Muslim memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka pernikahan anak dan kawin paksa. Mereka menjadi parameter umat Islam untuk mempertahankan tradisi agama dan budaya atau tidak. Stith percaya bahwa adaptasi yang dilakukan terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan anak merupakan komponen penting yang dihasilkan dari konstruksi agama patriarki yang ditelan masyarakat secara utuh. Feminis Muslim menolak mitos sejarah dalam agama yang memojokkan Hawa (representasi perempuan) sebagai penyebab kejatuhan manusia dari surga dan lahirnya dosa.⁵¹ Pandangan tersebut sejalan dengan argumen Fetima Mernisi dalam bukunya bahwa komunitas muslim memanipulasi teks suci sebagai karakteristik struktural pada praktik kekuasaannya.⁵² Lebih lanjut Fetima menekankan perlunya untuk mengkaji ulang ayat-ayat misoginis yang

⁴⁹ HR. At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani, https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html#_ftn1, diakses pada April 10, 2021.

⁵⁰ Hadits Ahmad No.25565, Hadits Khansa` binti Khidzam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-25565>, diakses pada April 11, 2021.

⁵¹ Jennifer Stith, *Child Brides To The Patriarchy : Unveiling the Appropriation of the Missing Girl Child*, Journal of Feminist Studies in Religion, vol. 31.1, h. 84.

⁵² Fetima Menissi, *The Veil and the Mail Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Trans. Mark Jo Lakeland, New York : Eddison Wesley, 1991, Cambridge Press University, h. 8-9.

mendiskriminasi perempuan dalam ranah pernikahan. Maka tugas sebuah organisasi internasional wanita muslim menjadi sangat krusial dalam rangka peningkatan kesetaraan status perempuan muslim dalam pernikahan untuk menghindari terjadinya pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga yang masih kental dengan sistem patriarkal.

Disamping permasalahan CFM, perempuan dalam komunitas muslim di Australia menghadapi persoalan yang tak kalah pelik lainnya. Ketika pernikahan dirasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena beberapa faktor, bisa karena faktor ketidakcocokan atau bahkan kekerasan, jalan perceraian harus ditempuh untuk menghentikan hubungan pernikahan tersebut. Akan tetapi, selain dipaksa untuk menikah, perempuan muslim di banyak negara mayoritas juga dipaksa untuk tetap menjalani pernikahannya karena berbagai jenis tekanan. Walaupun hukum yang berlaku di Australia memungkinkan perlindungan dalam perceraian sipil, namun perempuan muslim di Australia masih menganggap perceraian yang disahkan oleh negara masih belum cukup kuat tanpa perceraian yang disahkan secara agama.⁵³ Pandangan ini sangat memungkinkan wanita tidak bisa lepas dari suatu hubungan karena pria dapat memaksa untuk tetap berada dalam pernikahan dengan menolak perceraian yang diajukan. Para imam yang menjadi saksi dalam perceraian juga terkadang dapat dimanipulasi untuk bisa berpihak kepada sang suami sehingga permohonan cerai dapat ditolak.⁵⁴ Ditambah lagi dalam beberapa kasus tertentu, suami sengaja memperlambat

proses perceraian secara Islami selama bertahun-tahun untuk memberikan tekanan psikologis, sosial dan ekonomi kepada istri sebagai bentuk hukuman atas upaya mengakhiri hubungan pernikahan.

Faktanya di negara-negara muslim maupun di Australia, keputusan perceraian oleh pengadilan Australia tersebut dianggap mengikat secara Islam.⁵⁵ Akan tetapi berbeda dengan perceraian sipil di negara mayoritas Muslim yang mengikutsertakan doktrin syariah, nilai budaya dan tradisi dalam perceraianya. Sehingga kondisi tersebut memaksa seorang wanita untuk bertahan dalam pernikahan adalah praktik lain yang tidak didukung oleh Islam.⁵⁶ Padahal dalam teks suci wanita Muslim memiliki hak untuk menceraikan suami mereka dan juga hak setelah bercerai, "*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri,*" (Q.S. Al-Baqarah : 231).⁵⁷

Factor pendorong dan dampak CFM di Australia dalam pandangan AMWCHR

AMWCHR mengidentifikasi beberapa faktor pendorong meningkatnya angka pernikahan anak, dini dan paksa dalam komunitas muslim di Australia. Ketidaksetaraan gender yang berimbas pada kekerasan berbasis gender sering menjadi sebab dan akibat utama dari adanya tindakan CFM. Sejumlah praktik,

⁵³ Australian Muslim Women's Centre fo Human Rights (AMWCR), 2018, op cit, h.13.

⁵⁴ Omar Hashmi & Mariam Tokhi, *Muslim divorce: Imams shouldn't be judge, jury and relationship counsellor for marriages*, 23 180

April 2018, <https://amp.abc.net.au/article/9688378>, diakses pada April 11, 2021.

⁵⁵ Australian Muslim.... h.14.

⁵⁶ Australian Muslim.... h.14.

⁵⁷ Kementrian Agama RI, "Al-Baqarah : 231", *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2012, h. 37.

tradisi dan terkadang muncul transaksi ekonomi tertanam dalam budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender.⁵⁸ Budaya patriarki yang memastikan penurunan status sosial ekonomi perempuan jauh lebih rendah sekaligus landasan untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan.⁵⁹

Orang tua dan keluarga memiliki peran strategis dalam keberlangsungan praktik CFM. Beberapa orang tua memiliki ketakutan akan pergaulan bebas yang mungkin menimpa anaknya, sehingga orang tua menempuh jalan CFM semata-mata untuk melindungi anaknya. Apalagi ketika keluarga tengah berada dalam krisis kemanusiaan, bencana alam, konflik bersenjata dan pengungsian. Keluarga mungkin melihat CFM sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dan perempuan dari kekerasan seperti pemerkosaan, perdagangan manusia, atau penculikan yang sangat mungkin terjadi ketika berada dalam kondisi itu.⁶⁰ Keluarga yang melakukan migrasi ke negara baru pasca mengalami konflik di negara asal, memiliki tendensi ketakutan dan kecemasan yang sama akibat sulitnya beradaptasi di tempat baru kemudian mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih awal. Peran perempuan dan pentingnya keluarga merupakan harapan sosial, agama dan norma yang tertanam dalam budaya yang menjadi faktor pendorong beberapa keluarga imigran yang pindah ke Barat. CFM menjadi cara untuk menangkal perubahan budaya dan

melestarikan tradisi dan kedudukan komunitas minoritas kecil mereka. Beberapa keluarga dari komunitas muslim di Australia memiliki keyakinan bahwa peningkatan risiko hubungan seksual pranikah diakibatkan oleh budaya masyarakat Australia yang terlalu menghargai kebebasan seksual namun tidak memberikan batasan yang memadai pada eksplorasi dan ekspresi seksual remaja.⁶¹

Sementara itu, ada pula orang tua atau keluarga yang menjadikan CFM sebagai jalan keluar dari kemiskinan atau upaya melepaskan anak perempuan yang dianggap sebagai beban ekonomi keluarga.⁶² Orang tua dalam kasus tersebut menganggap, semakin lama menunda pernikahan, maka akan semakin banyak biaya untuk kehidupan anak perempuannya, sementara maharnya menjadi lebih sedikit. Ditambah lagi terdapat Oleh karena itu faktor gender, kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat berkaitan dengan status, peran dan perlakuan terhadap perempuan dalam keluarga.⁶³

Secara universal, pernikahan anak dan dini secara paksa diyakini berdampak besar bagi kehidupan anak-anak dan perempuan yang menjadi korbannya. Dampak dari meningkatnya kasus CFM cukup beragam tergantung konteks dan dimana praktik tersebut terjadi. AMWCHR menyoroti beberapa kemungkinan dampak yang diakumulasikan berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dijalankan oleh

⁵⁸ United Nations Development Fund, "The Human Development Report: Sustaining Human Progress", *Reducing Vulnerability and Building Resilience*, New York, 2014, hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf, diakses pada April 10, 2021.

⁵⁹ Girls Not Brides, *Why does child marriage happen?*, www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen, diakses pada April 10, 2021.

⁶⁰G. T. Lemmon, *Fragile States, Fragile Lives: Child Marriage Amid Disaster and Conflict*, 30 Juli 2014, <https://www.cfr.org/blog/fragile-states-fragile-lives-child-marriage-amid-disaster-and-conflict>, diakses pada April 10, 2021.

⁶¹ AMWCHR, *Why does child and forced marriage happen?*, h. 10.

⁶²Girls Not Brides...h. 4

⁶³ Girls Not Brides...h. 4

organisasi ini.⁶⁴ Kekerasan dan eksploitasi seksual serta perbudakan merupakan dampak yang sangat mungkin terjadi pada korban CFM. Hal ini dikarenakan seorang anak yang dipaksa menikah dianggap telah berubah perannya sebagai istri dan ibu yang wajib memberikan keturunan, mengurus dan merawat anak, suami serta keluarganya. Padahal anak-anak secara psikologis dan biologis belum siap untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁵ Akan tetapi praktik CFM telah secara paksa menghentikan masa kanak-kanaknya dan menuntut mereka untuk lebih cepat dewasa. Anak perempuan yang dipaksa menikah biasanya akan mengalami pengasingan dan pembatasan dari segala bentuk hubungan dengan dunia luar oleh keluarga dan suaminya. Pengekangan ini mengakibatkan perempuan menjadi sulit untuk mengakses informasi dan ekonomi sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap suaminya. Hal ini pula yang mendorong penuh kekuasaan suami atas istrinya yang semakin rentan teradap kekerasan dan eksploitasi berlebihan.

Isolasi berlebih pada pengantin anak perempuan sangat berdampak pada aspek kesehatan baik kesehatan seksual dan reproduksi maupun pada kesehatan fisik dan mental korban CFM.⁶⁶ Rata-rata korban pernikahan anak dan paksa memiliki pengetahuan yang minim tentang kesehatan reproduksi dan dasar-dasar dalam seks edukasi. Korban CFM juga

sangat sulit untuk mengontrol jarak kehamilan karena tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan suami dalam penggunaan alat kontrasepsi selama melakukan hubungan seksual. Ketidakberdayaan ini mengakibatkan peningkatan resiko penyakit seksual menular pada korban CFM.⁶⁷ Kehamilan dini juga menjadi penyebab utama masalah kesehatan, dimana anak perempuan dengan kondisi tubuh yang belum siap hamil akan berujung pada komplikasi medis seperti fistula kebidanan dan pendarahan.⁶⁸ Anak-anak yang dilahirkan memiliki perkembangan fisik yang lemah, resiko stunting dan kekuarangan gizi yang tinggi. Meskipun kemungkinan masalah kesehatan tersebut jarang terjadi di negara maju seperti Australia karena perawatan kesehatan yang memadai.⁶⁹ Korban CFM yang mengalami kekerasan, pengekangan dan pengeksploitasian memiliki resiko masalah kesehatan mental yang tinggi paska trauma seperti depresi dan gejala depresi yang sering dialami perempuan korban CFM.

Pernikahan anak menjadi hambatan besar bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Resiko kehamilan, beban pengurusan terhadap keluarga juga suami ditambah ancaman kekerasan yang dialami membuat anak perempuan kehilangan kesempatan dan haknya dalam pendidikan.⁷⁰ Keterbatasan dalam akses pendidikan bagi korban CFM

⁶⁴ G. Prattis & J. El Matrah, "Marrying Young An exploratory study of young Muslim women's decision-making around early marriage", *Australian Muslim Women's Centre fo Human Rights (AMWCR)*, 2017, h. 6.

⁶⁵ Al Azhar Al Sharif, *The Islamic Perspective on Protecting Children From Violence and Harmful Practices*, 2005, www.academia.edu/38529186/The_Islamic_Perspective_on_Protectiing_Children_From_Violence_And_Harmful_Practices, diakses pada April 11, 2021.

⁶⁶ G. Prattis & J. El Matrah.. h. 12-13.

⁶⁷ *Girls not Brides, Child Marriage and Sexual and Reproductive Health and Rights*, 2018, <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-and-health/>, diakses pada April 9, 2021.

⁶⁸ G. Prattis & J. El Matrah...14.

⁶⁹ Australia Government Department of Health, *Heath Tecnology in Australia*, 2021, <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-and-health/>, diakses pada April 9, 2021.

⁷⁰ J. Forshaw et all, *The Global Effect of Maternal Education on Complete Childhood*

kemudian berdampak pada ketergantungan dan ketidakmandirian perempuan secara finansial maupun ekonomi. Istri muda dalam pernikahan CFM biasanya memiliki lebih banyak anak ditambah tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang mumpuni, sehingga perekonomian rumah tangga dibebankan pada pihak suami semata. Kondisi tersebut memicu ketidakstabilan dalam rumah tangga seperti konflik ekonomi yang berujung pada pelanggaran feminisme kemiskinan.

Peran AMWCHR dalam menurunkan angka CFM dengan perspektif gender

Melihat bagaimana faktor pendorong dan dama yang ditimbulkan dari pernikahan anak dan paksa, maka diperlukan upaya pencegahan dan perlindungan bagi para korban yang terdampak CFM. Peran pencegahan tidak hanya menjadi beban Negara semata, melainkan menjadi tanggung jawab semua elemen dan komunitas untuk bergerak bersama dalam menghentikan praktik CFM yang telah mengakar ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Simmons & Burn yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual dengan kajian kasus perkasus sangat diperlukan untuk dapat mencegah tindak CFM sampai keakarnya.⁷¹ Misalnya saja AMWCHR yang fokus bidangnya adalah komunitas muslim di Australia, berusaha untuk mendalami berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik yang berdampak besar pada bagaimana persepsi komunitas Muslim Australia memahami upaya pemerintah untuk memerangi CFM. AMWCHR memberikan beberapa pertimbangan dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Australia

ketika ingin terjun dalam menangani kasus CFM khususnya dalam komunitas muslim.

Keterlibatan AFP dan perangkat penegak hukum lainnya untuk kasus CFM di Australia memang sudah mulai berkembang, akan tetapi minat korban untuk mengakses dukungan dan perlindungan tersebut masih sangat minim. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban CFM tidak ingin terlibat dan melibatkan orang tua, saudara atau keluarganya dalam proses hukum pidana. Kemudian ketika korban CFM berhasil melaporkan apa yang menimpa dirinya, akan tetapi mereka enggan untuk meninggalkan keluarganya. Sehingga kondisi ini menjadi hambatan besar bagi upaya pemberantasan CFM yang harus diperhatikan oleh penegak hukum di Australia.⁷²

Upaya peningkatan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat juga perlu diperhatikan guna mengubah pandangan keluarga terhadap status dan peran wanita dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan pengalaman AMWCHR, ketika seorang anak perempuan berada dalam kondisi dipaksa melakukan pernikahan, kemudian anak tersebut menolak dan melaporkannya, maka ia akan menghadapi berbagai permasalahan kompleks dan cenderung merugikan bagi kehidupannya. Anak perempuan Korban CFM dengan tubuh dan mental yang belum kuat harus diusir dari rumah dan terpaksa untuk meninggalkan keluarganya. Belum lagi ketakutan akan ternodainya nama keluarga akibat proses pidana yang harus dilalui. Anak perempuan pasca pelaporan juga sangat rentan masalah psikologis seperti isolasi, kesepian dan ketidakpastian atau masalah psikologis yang lebih

Vaccination: A Systematic Review and Meta-analysis, BMC, Infect Dis. 28; 17(1), 2017, h. 13.

⁷¹ F. Simmons & J. Burn... h. 17.

⁷² AMWCHR, *Working with Muslim communities on child and forced marriage: Groupwork and training plan*, h. 18.

mendalam seperti depresi, kecemasan dan stres pasca-trauma. Mereka juga dipaksa untuk mandiri secara sosial dan ekonomi ketika mereka belum siap. Oleh karena itu upaya pencegahan CFM harus diaktifkan dengan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa perempuan tidak harus mengalami kondisi serba merugikan tersebut melalui upaya penyadaran dan perubahan perspektif masyarakat yang perlu diprioritaskan.

Perlu kehati-hatian dalam melihat hubungan antara kebijakan kriminalisasi Australia dan komunitas muslim Australia. Sama hanya dengan Negara mayoritas muslim di seluruh dunia, komunitas muslim merasa disorot dan diawasi gerak-geriknya pada hampir setiap aspek yang dinilai mendapatkan kriminalisasi identitas keagamanya oleh Negara barat.⁷³ Bagaimana Negara barat memperlakukan komunitas muslim di negaranya sangat berpengaruh pada pembentukan pandangan komunitas Muslim dalam menanggapi layanan perlindungan hukum yang menempatkan CFM dalam agenda publik. Sama halnya dengan Negara-negara di dunia, adanya stereotip gender, rasisme dan islamophobia masih mengakar kuat dalam masyarakat Australia.⁷⁴ Dalam pengalaman AMWCHR dan banyak komunitas Muslim Australia, terdapat persepsi pendiskriminasi yang terbentuk dalam komunitas muslim yang memiliki keyakinan bahwa anak-anak perempuan yang berasal dari komunitas muslim yang memperoleh perlindungan sebenarnya tidak dibawa ke rumah perawatan Negara melainkan ke penjara. Sementara anak

perempuan diluar komunitas muslim yang terkena kasus CFM merekalah yang akan dikirim ke rumah perawatan. Munculnya Persepsi ini menunjukkan bahwa komunitas muslim merasakan keterasingan mendalam terhadap layanan yang dirancang untuk melindungi mereka dan anak-anak mereka. Hal ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan dan harus dipertimbangkan oleh para praktisi dan akademisi di bidang CFM.⁷⁵

Praktik *childern and forced marriage* di Australia disamakan dengan perdagangan manusia dan praktik perdagangan. Akan tetapi dalam menangani kasus CFM pada komunitas muslim harus dikelola dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahpahaman dan penolakan terhadap perlindungan. Ketika orang tua dalam komunitas muslim memaksa anak perempuannya untuk melakukan pernikahan, sebenarnya mereka tidak ada maksud sedikitpun untuk melibatkan diri ke dalam Praktik perdagangan manusia atau perbudakan. Sehingga penggunaan istilah dan topik CFM yang akan disosialisasikan kepada masyarakat salah satunya komunitas muslim perlu diperhatikan. Secara global, penggunaan kerangka perdagangan dan perbudakan dalam menyuarakan kasus CFM masih belum banyak dilakukan oleh organisasi dan aktivis perempuan Muslim. Mereka cenderung menggunakan ketidaksetaraan dan kekerasan dalam bingkai patriarkal keluarga muslim untuk penghapusan CFM. Beberapa organisasi dan aktivis wanita Muslim memiliki keyakinan bahwa dengan mengangkat topik

⁷³ S. Akbarzadeh, *Australian Muslims' Experience of Policing and Surveillance*, Australian Muslim Women's Centre for Human Rights, 2019, h. 9.

⁷⁴ S. Akbarzadeh, *Australian..*h.9

⁷⁵ K. Beydoun, 2018, *Rethinking Islamophobia: Islamophobia is far more than*
184

merely 'dread or hatred of Muslims', or 'fear or dislike' of the faith and its followers, Al Jazeera. www.aljazeera.com/indepth/opinion/rethinking-islamophobia-180312085500278.html, diakses pada April 11, 2021

kekerasan keluarga dalam penanganan CFM menghasilkan lebih sedikit perlawanan dari komunitas Muslim daripada menggunakan topik perdagangan manusia.⁷⁶ Oleh karena itu, penting sekali untuk mulai memahami bagaimana masyarakat khususnya komunitas muslim memandang kasus CFM sebagai praktik yang merugikan serta perlu untuk memperhatikan pemilihan kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan pemberantasan CFM oleh para aktivis dan organisasi masyarakat.

Kesimpulan

Sejak tahun 2013, negara Australia telah aktif dalam penanggulangan isu *Children and Forced Marriage* (CFM) dengan mulai mengeluarkan undang-undang pelarangan serta mengkriminalisasi pelaku CFM dengan hukuman pidana. Kepolisian federal Australia juga turut andil dalam pengusutan dan perujukan korban ke lembaga perlindungan. Akan tetapi ketidaklengkapan data yang terkumpul dalam AFP membuat Australia sulit untuk melihat penurunan angka CFM secara signifikan dan koheren. Karena masih terdapat banyak korban yang belum mampu dan enggan untuk melaporkan sebab penanganan secara sipil dinilai tidak berkelanjutan. Dampak lainnya menjalar pasca pelaporan kasus, seperti pengusiran dan pengucilan dari masyarakat dan keluarga sering menjadi momok ketakutan bagi korban CFM yang hendak melapor. Untuk menangani kasus CFM secara lebih koheren, diperlukan upaya penanganan secara kasus per kasus melalui pendekatan komunitas yang terlibat langsung. AMWCHR merupakan organisasi muslim wanita untuk HAM yang memiliki fokus kajian pada komunitas muslim Australia

secara keseluruhan tanpa membedakan ras maupun sekterianya. Komunitas muslim menjadi salah satu sasaran penanganan utama dalam kasus CFM karena berbagai faktor tertentu. Dalam kasus CFM dan kaitannya dengan komunitas muslim, AMWCHR berkontribusi dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan dan konsultasi, melakukan rujukan dan mengadvokasi isu kesetaraan melalui program berbasis komunitas, pengembangan kapasitas kepemimpinan, proyek penelitian dan publikasi yang berisi rekomendasi bagi pemerintah Australia untuk dapat menangani isu CFM pada komunitas muslim dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan serta perlindungan korban CFM yang lebih berkelanjutan.

Pustaka Acuan

- ABC net, *melbourne man pleads guilty to child marriage*, <https://www.abc.net.au/news/2017-04-18/melbourne-man-pleads-guilty-to-child-marriage/8451474>, diakses pada April 4, 2021.
- Akbarzadeh, S. *Australian Muslims' Experience of Policing and Surveillance*, Australian Muslim Women's Centre for Human Rights, 2019.
- Al Azhar Al Sharif, *The Islamic Perspective on Protecting Children From Violence and Harmful Practices*, 2005, www.academia.edu/38529186/The_Islamic_Perspective_on_Protecting_Children_From_Violence_And_Harmful_Practices, diakses pada April 11, 2021.
- An Australian Government Initiative Department of home affairs, "Forced Marriage : Fact Sheet fot Media", *end*

⁷⁶ AMWCHR, *Working with Muslim communities*

on child and forced marriage: Groupwork and training plan, h. 15.

- exploitation forced marriage*, <https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/criminal-justice/people-smuggling-human-trafficking/forced-marriage>, diakses pada Maret 30, 2021.
- Anti-People Trafficking Interdepartmental Committee (Parliament of Australia), *Trafficking in Persons The Australian Government Response, 2011*, <http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Documents/ReportoftheAntiPeopleTraffickingInterdepartmentalCommitteeJuly10toJune11.pdf>, diakses pada Maret 15, 2021.
- AU News, *shocking reality for australia's victims of forced marriage*, <https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/shocking-reality-for-australias-victims-of-forced-marriage/news-story/4f8ef092237c2606d845f1ecf7b45df9>, diakses pada April 2, 2021.
- Australian Bureau of Statistics migration reporting, <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3412.0>, diakses pada Maret 16, 2021.
- Australian Federal Police (AFP), "Sign that a Person may be in, or at risk of, a forced marriage", in *Human Trafficking*, <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking>, diakses pada Maret 30, 2021.
- Australia Government Department of Health, *Health Technology in Australia*, 2021, <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-and-health/>, diakses pada April 9, 2021.
- Australian Institute of Criminology, *Estimating the dark figure of human trafficking and slavery victimisation in Australia*, 2019, <https://aic.gov.au/publications/sb/sb16>, diakses pada Maret 17, 2021.
- Australian Muslim Women's Centre for Human Rights (AMWCR), *Child and Forced Marriage : a Guide for Professional Working with Muslim Community*, 2018.
- , *Annual Report AMWCHR 2018-2019*, 2019, h. 2.
- , *Marrying Young An exploratory study of young Muslim women's decision-making around early marriage*, 2019, h. 6.
- Australian Red Cross, *Support for Trafficked People*, <https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/trafficked-people>, diakses pada Maret 30, 2021.
- Beydoun, K, 2018, *Rethinking Islamophobia: Islamophobia is far more than merely 'dread or hatred of Muslims', or 'fear or dislike' of the faith and its followers*, Al Jazeera. www.aljazeera.com/indepth/opinion/rethinking-islamophobia-180312085500278.html, diakses pada April 11, 2021
- Chopra, T, "Community education and the law", *Sultana's Dream*, 2012, http://www.sultanasdream.com.au/Issue_2012_April/SOCIETY_CommunityEducation.htm, diakses pada April 4, 2021.
- CEDAW, "the Committee on the Elimination of Discrimination", in *Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices.
- Elman, R. A, *From Global to Grassroots:*

- The European Union, Transnational Advocacy, and Combating Violence against Women*, By Celeste Montoya. New York: Oxford University Press, 2013, *Politics & Gender*, 10(02), <https://doi.org/10.1017/s1743923x14000154>,
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : yayasan bentang Budaya, 1994.
- Evans, Carolyn, *Forced Marriage in Australia: Definitely Not the 'Usual Suspects'*, 2015, <https://www.e-ir.info/2015/09/23/forced-marriage-in-australia-definitely-not-the-usual-suspects/>, diakses pada Maret 16, 2021.
- Federation of Ethnic Communities Councils of Australia (FECCA), *Forced Marriage in Australia : A Litterature Review*, 2019.
- Fetima Menissi, *The Veil and the Mail Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Trans. Mark Jo Lakeland, New York : Eddison Wesley, 1991, Cambridge Press University.
- Forshaw J, et all, *The Global Effect of Maternal Education on Complete Childhood Vaccination: A Systematic Review and Meta-analysis*, BMC, Infect Dis. 28; 17(1), 2017
- Gill, Aisha K., Pamela Cox, and Ruth Weir, *Shaping Priority Services for UK Victims of Honour-Based Violence/Abuse, Forced Marriage and Female Genital Mutilation*, The Howard Journal of Crime and Justice 57 (4), 2018.
- Girls Not Brides, *Why does child marriage happen?*, www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen, diakses pada April 10, 2021.
- , *Child Marriage and Sexual and Reproductive Health and Rights*, 2018, <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-and-health/>, diakses pada April 9, 2021.
- Hashmi, Omar & Tokhi, Mariam, *Muslim divorce: Imams shouldn't be judge, jury and relationship counsellor for marriages*, 23 April 2018, <https://amp.abc.net.au/article/9688378>, diakses pada April 11, 2021.
- HR. At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani, https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html#_ftn1, diakses pada April 10, 2021.
- International Labour Organization (ILO), *Global Estimate of Modern Slavery : Forced Labour and Forced Marriage*, 2017, Jenewa : International Labour Organization.
- InTouch, "I lived in fear because I knew nothing: Barriers to the Justice System faced by CALD", in *Women Experiencing Family Violence*, Melbourne : InTouch, 2010.
- Jelenic, T & M. Keeley, *End child marriage: Report on the forced marriage of children in Australia*, Sydney: National Children's and Youth Law Centre, http://www.lawstuff.org.au/_data/assets/pdf_file/0009/15759/End-Child-Marriage-NCYLCResearch-Report.pdf, diakses pada April 01, 2021.
- Lyneham, S, & Richard, K, "Human Trafficking Involving Marriage and Partner Migration to Australia", *Research and Public Policy Series*

- No. 124, Canberra : Australian Institut of Criminology.
- Kementrian Agama RI, "Al-Baqarah : 231", *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2012.
- Mazur, A. G. & McBride D. E, *State feminism*. In *Politics, Gender, and Concepts: Theory and Methodology* (Issue January), 2008, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755910.011>.
- National Children's and Youth Law Centre, *End Child Marriage Australia: Research Report on the Forced Marriage of Children in Australia*, 2013, http://www.lawstuff.org.au/__data/assets/pdf_file/0009/15759/End-Child-Marriage-NCYLC-Research-Report.pdf, Diakses pada Maret 16, 2021.
- Patton, Chloe, *Racialising domestic violence: Islamophobia and the Australian forced marriage debate*, 2018, DOI : 10.1177/0306396818792182, Diakses pada April 4, 2021.
- Psaila, Emma, Vaneesa Leigh dkk, "Forced Marriage from a Gender Perspective", *Study for the FEMM Commite, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C : Citizen Rights and Constitutional Affairs, European Parlement 2016*, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPO_L_STU\(2016\)556926_EN.pdf&ved=2ahUKEwi5xMP_47PvAhVNxTgGHZsUAIIQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw3MNWKCvrATh8ydKVLO3NxY](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPO_L_STU(2016)556926_EN.pdf&ved=2ahUKEwi5xMP_47PvAhVNxTgGHZsUAIIQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw3MNWKCvrATh8ydKVLO3NxY), diakses pada Maret 16, 2021.
- Simmons, F & Burn, J, "Without Consent : Force Marriage in Australia", *Melbourne University Law Review* Vol. 36, no. 3, 2012.
- Sowey, Helen, "From an emic perspective: Exploring consent in forced marriage law", *Australian & New Zealand Journal of Criminology (Anzoc)*, 2017, DOI: 10.1177/0004865817701982.
- Jennifer Stith, *Child Brides To The Patriarchy : Unveiling the Appropriation of the Missing Girl Child*, *Journal of Feminist Studies in Religion*, vol. 31.1..
- The Guardian, *Girl, 14, intercepted at Sydney airport en route to Lebanon for arranged marriage*, 29 September 2014, <http://www.theguardian.com/society/2014/sep/29/girl-14-interceptedsydney-airport-lebanon-arranged-marriage>, diakses pada Maret 16, 2021.
- United Nations Children Fund (UNICEF), *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect*, New York, 2018.
- United Nation, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, A/RES/48/104, <https://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf&ved=2ahUKEwi-kqXy6LPvAhUUOSsKHWdVAFYQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw3rm3gWwZRAa2yf4airV6NI>, diakses pada Maret 16, 2021.
- United National General Assembly, *In-depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary General*, 2006.
- , *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 23.
- United Nations High Commissioner for Human Rights, "Preventing and eliminating child, early and forced Marriage", in *Annual report of the United Nations High Commissioner*

for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General (2 April 2014), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

United Nations Development Fund, "The Human Development Report: Sustaining Human Progress", *Reducing Vulnerability and Building Resilience*, New York, 2014, hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf, diakses pada April 10, 2021.

Voulgari, *A Women and Forced Marriage in Scotland: research report for Saheliya Charitable Trust*, <http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/Women%20and%20Forced%20Marriage%20in%20Scotland.pdf>, diakses pada Maret 30, 2021.

Wibisana, Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016, h. 189, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf&ved=2ahUKEwj9z_jL7_PvAhUCg-YKHc0eDcIQFjAEegQICxAC&usg=AOvVaw0tMLsrst08rbTzqdQAFYd6.., diakses pada April 10, 2021.